



KEPALA DESA YOSOWILANGUN
RANCANGAN PERATURAN DESA YOSOWILANGUN

NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA YOSOWILANGUN,

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung tatanan kehidupan masyarakat yang tertib, aman, nyaman, damai, teratur, bersih, dan indah diperlukan ketentraman dan ketertiban umum sebagai kondisi untuk tercapainya pembangunan desa ;
b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495;) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2011 Tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2019 tentang kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 25)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA YOSOWILANGUN

Dan

KEPALA DESA YOSOWILANGUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA YOSOWILANGUN TENTANG
PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
2. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Yosowilangun;

4. Perangkat Desa adalah bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
8. Kewenangan Kepala Desa adalah kekuasaan kepala desa untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
9. Babinsa adalah Bintara Pembina Desa yang melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah desa;
10. Bhabinkamtibmas adalah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang melaksanakan pembinaan masyarakat, deteksi dini serta mediasi atau negosiasi supaya tercipta kondisi yang lebih kondusif di desa;
11. Ketenteraman adalah suatu keadaan yang aman, damai, tenang dan bebas dari rasa ketakutan, ketidaknyamanan dan kekhawatiran akan adanya gangguan dan ancaman baik fisik maupun psikis;
12. Ketertiban adalah suatu keadaan lingkungan kehidupan yang serba teratur baik berdasarkan norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma-norma hukum atau aturan-aturan hukum yang berlaku;
13. Ketertiban umum adalah suatu kondisi keteraturan yang terbentuk karena tidak adanya pelanggaran yang dilakukan ditempat-tempat umum terhadap norma-norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma kebiasaan maupun norma hukum yang berlaku;

14. Pembinaan adalah suatu proses (perbuatan membina), usaha, tindakan dan kegiatan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Desa demi terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
15. Penyuluhan adalah kegiatan memberikan informasi kepada warga masyarakat, dari semula yang tidak tahu menjadi tahu untuk meningkatkan kesadaran terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
16. Pengamanan adalah segala usaha atau kegiatan/operasi yang dilakukan oleh Kepala Desa dalam melindungi, menjaga, memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
17. Ketua RW adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di RW setempat melalui musyawarah dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
18. Ketua RT adalah seseorang yang ditunjuk oleh masyarakat di RT setempat melalui musyawarah dalam rangka membantu pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa;
19. Setiap orang adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang berada di wilayah Kabupaten Gresik.
20. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan, komanditer, badan usaha milik negara atau daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.
21. Ijin yaitu persetujuan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya tidak dilarang tetapi harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Desa ini adalah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan ketertiban dan ketentraman desa.
- (2) Tujuan dari peraturan desa ini adalah untuk menciptakan situasi dan kondisi yang lebih aman serta kondusif bagi masyarakat dan pemerintah

desa agar dapat melakukan kegiatan dan tugas pemerintahan secara tertib, aman, teratur dan tenteram.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Desa ini terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- b. Hak dan Tanggung Jawab;
- c. Pembinaan dan Pengawasan
- d. Peran serta masyarakat ;
- e. Sanksi

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa berwenang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi :
 - a. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - b. Penegakan peraturan Desa dan/atau Peraturan Kepala Desa
- (2) Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Kepala Desa dibantu Satuan Linmas Desa.
- (3) Setiap anggota satuan Linmas dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilengkapi dengan:
 - a. surat perintah dari Kepala Desa; dan
 - b. peralatan dan perlengkapan.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa melalui camat dapat meminta bantuan kepada Satpol PP, personil Kepolisian Negara, Tentara Nasional Indonesia dan/atau lembaga teknis terkait.

Bagian Kedua

Tertib Lingkungan

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mengadakan keramaian atau pertunjukan pementasan yang mendatangkan orang banyak harus mendapatkan izin tertulis dari Pemerintah Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 6

Setiap orang atau badan dilarang membuat keributan atau kegaduhan yang bisa menimbulkan keresahan

Pasal 7

Setiap orang atau badan dilarang melakukan suatu kegiatan yang merugikan orang lain yang bisa membuat rasa tidak nyaman.

Bagian Ketiga

Tertib Perizinan

Pasal 8

- (1) setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan permanen dan/atau non permanen di atas tanah milik pemerintah, baik pemerintah desa dan/atau pemerintah kabupaten harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendirikan dan kepemilikan bangunan permanen dan/atau non permanen sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Pasal 9

Setiap orang atau badan yang memiliki usaha air tanah dan/atau kendaraan pengangkut air harus sepengetahuan Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Tertib Ruang Terbuka Hijau dan Tempat Umum

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan wajib untuk menjaga kebersihan, keasrian dan kelestarian desa.
- (2) Dalam menjaga kebersihan desa setiap orang atau badan dilarang membuang sampah disembarang tempat.
- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) maka setiap orang atau badan wajib menyediakan tempat sampah.

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang mempunyai binatang ternak/peliharaan harus membuat tempat/kandang.
- (2) Binatang ternak yang dimaksud pada ayat (1) seperti :
 - a. Kerbau;
 - b. Sapi;
 - c. Kambing;
 - d. Domba;
 - e. Kuda;
 - f. Anjing;
 - g. Kucing;
 - h. Ayam;
 - i. Dan sejenisnya.
- (3) Binatang ternak/peliharaan yang dimaksud pada ayat (2) tidak boleh berkeliaran lepas bebas ditempat umum baik siang maupun malam.

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan yang menggunakan tanah yang ada diwilayah desa untuk usaha (perancangan, warung kopi, pameran, bazar atau kegiatan lainnya yang bersifat bisnis) dan kegiatan lainnya yang tidak bersifat bisnis harus mendapat izin dari Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara izin sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Tertib Sosial

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan yang mengidap penyakit tertentu yang mengganggu pandangan umum dan/atau meresahkan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat-tempat umum.
- (2) Setiap pengidap penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab orang tua atau keluarganya, kecuali para pengidap penyakit dan keluarganya dalam keadaan miskin atau terlantar maka pihak desa akan memfasilitasi untuk diserahkan kepada instansi yang berwenang.

Pasal 14

Setiap orang dan/atau badan yang perbuatan dan tingkah lakunya dapat menimbulkan keresahan masyarakat, dilarang berada di jalan, jalur hijau, taman, dan tempat - tempat umum.

Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama- sama di wilayah desa tanpa izin tertulis dari Kepala Desa .
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang telah mendapatkan izin tertulis dari Kepala Desa dalam pelaksanaan pengumpulan sumbangan uang atau barang wajib melaporkan kegiatannya kepada Kepala Desa.

Pasal 16

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku asusila dan berlaku tidak sopan di tempat-tempat umum.
- (2) Setiap orang dilarang berpakaian yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan norma-norma agama dan budaya di tempat-tempat umum.

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang bukan pasangan sah dilarang berdua-duaan ditempat gelap.
- (2) Dilarang untuk setiap orang berlainan jenis kelamin dan muda mudi bertemu lewat dari jam 10 malam.
- (3) Setiap orang yang bukan pasangan dilarang tinggal dan/atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-Undang.

Bagian Kelima

Tertib Jalan

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang mengendarai sepeda motor roda dua, roda tiga, dan roda empat harus mengendarai dengan pelan-pelan di area pemukiman/padat penduduk.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memiliki kendaraan roda empat harus menyediakan garasi mobil di rumah masing-masing.
- (3) Kendaraan pribadi dilarang parkir di fasilitas umum yang berada di area pemukiman/padat penduduk lebih dari 24 jam .
- (4) Setiap tanki air, truk atau angkutan lainnya yang mengangkut air, batu pasir, krikil atau jenis muatan lainnya di wilayah desa harus melewati jalur lintas di jalan ekonomi dengan pelan-pelan.

BAB IV

HAK DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Desa

Pasal 19

- (1) Pemerintah Desa bersama masyarakat bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat istiadat, tradisi dan mampu bersikap toleransi.
 - b. Menetapkan kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat dan;
 - d. Menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketentraman dan ketertiban umum.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 20

- (1) Setiap orang memiliki hak yang sama untuk merasakan dan menikmati manfaat tercapainya ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap ancaman dan bahaya sebagai akibat dari adanya gangguan ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum Desa ini dilakukan oleh:
 - a. Kepala Desa;
 - b. Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Babinsa;
 - d. Bhabinkamtibmas; dan
 - e. Satpol PP
- (2) Pejabat pengawasan sebagaimana ayat (1) diberi kewenangan untuk menegur dan /atau mengamankan setiap pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum.
- (3) Pejabat pengawasan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh RT/RW dilingkungan Pemerintah Desa.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara memberikan informasi, atau melaporkan/mengadukan kepada RT/RW, linmas, babinsa dan/atau bhabinkatibmas mengenai adanya pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh orang atau badan.
- (3) Pemerintah Desa mendukung peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VII
SANKSI
Sanksi Administratif

Pasal 23

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan/atau Pasal 18 dapat dijatuhi sanksi.
- (2) Jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin sementara;
 - g. pencabutan izin tetap; dan/atau
 - h. sanksi administrasi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN LAIN
Pasal 24

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (1) dikecualikan untuk penerapan sanksi administratif terhadap pasal 18 ayat (2).
- (2) Pengecualian terhadap pasal 18 ayat 2 akan dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu bersama Pemerintahan Desa dan/atau Musyawarah Desa.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Desa ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Yosowilangun
Pada tanggal : 7 November 2024
KEPALA DESA YOSOWILANGUN

ABDUR ROSYID

Diundangkan di Desa Yosowilangun
Pada tanggal : 7 November 2024
SEKRETARIS DESA YOSOWILANGUN

ISMONO

LEMBARAN BERITA DESA YOSOWILANGUN TAHUN 2024 NOMOR 7